



**PENETAPAN**

Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**SYAMSU bin LAINDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Margo Santoso gang Ratusima No. 128, Desa Sangatta Utara, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I** sekaligus bertindak atas nama anak yang masih di bawah umur yang bernama **SHOFIYAHTUN NAZIHAH**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Margo Santoso gang Ratusima No. 128, Desa Sangatta Utara, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2021 telah mengajukan Permohonan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Sgta pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum NURHAYATI binti SINDA telah menikah dengan SYMASU bin LAINDING pada tanggal 13 April 2004 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak bernama :
  - a. SHOFIYAHTUN NAZIHAN, Tempat Tanggal lahir : SELAYAR, 23 Mei 2007
2. Bahwa pada tanggal 17 bulan juli tahun 2021, almarhum NURHAYATI binti SINDA telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RS. MEDIKA SANGATTA no 00773/ SKMD/ RSMS dan surat kematian dari kantor desa Sangatta Utara no. 145.400/24/II/2021, kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum kabo kecamatan Sangatta Utara.

3. Bahwa pemohon merupakan Ahli Waris yang SAH atas harta peninggalan almarhum, dan Pemohon Beragama Islam.
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yang Mutahak dari almarhum NURHAYATI binti SINDA guna mengurus harta peninggalan dari pewaris.

Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Sangatta**, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus / menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan alm. NURHAYATI binti SINDA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. NURHAYATI binti SINDA adalah : SYAMSU bin LAINDING sebagai suami dan SHOFIYAHTUN NAZIHAN sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli waris sesuai Faroid Hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP atas nama Pemohon NIK 6408043112730014 tertanggal 12 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/08/IV/2004, tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408042910090025 tanggal 03 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rahmawati Putri Nomor 36544/DIS/2011 tanggal 28 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, dengan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhayati dengan Nomor 145.400/124/VII/2021 tanggal 26 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sangatta Utara, dengan Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhayati tanggal 17 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Sangatta, dengan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

- **Saksi I** : Satualang binti Sinda, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Desa Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung dari Nurhayati (isteri Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Nurhayati binti Sinda adalah suami isteri;
- Bahwa Nurhayati binti Sinda sudah meninggal dunia pada 17 Juli 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Nurhayati binti Sinda mempunyai 1 orang anak, yaitu Shofiyahtun Nazihah;
- Bahwa ayah kandung almarhum Nurhayati binti Sinda yang bernama Sinda dan ibu kandung Nurhayati binti Sinda yang bernama Anting sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Nurhayati binti Sinda selama hidupnya tidak pernah memiliki suami selain Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara Nurhayati binti Sinda dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Nurhayati binti Sinda meninggal dalam keadaan

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam begitu pula Pemohon dan anak Nurhayati binti Sinda bersama Pemohon beragama Islam hingga sekarang;

- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Nurhayati binti Sinda selain Pemohon dan anaknya tersebut;
- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan untuk mendapatkan warisan dari Nurhayati binti Sinda;
- **saksi II** : A. Sarmita binti Andi Amir, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Tk, bertempat tinggal di Jalan AW Syahrani gang Mansurin Rt. 026 Rw. 008, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu dari Nurhayati binti Sinda (isteri Pemohon);
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Nurhayati binti Sinda adalah suami isteri;
  - Bahwa Nurhayati binti Sinda sudah meninggal dunia pada 17 Juli 2021 yang lalu karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan almarhumah Nurhayati binti Sinda mempunyai 1 orang anak, yaitu Shofiyah Tun Nazihah;
  - Bahwa ayah kandung almarhum Nurhayati binti Sinda yang bernama Sinda dan ibu kandung Nurhayati binti Sinda yang bernama Anting sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Nurhayati binti Sinda selama hidupnya tidak pernah memiliki suami selain Pemohon;
  - Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara Nurhayati binti Sinda dan Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Nurhayati binti Sinda meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula Pemohon dan anak Nurhayati

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta



binti Sinda bersama Pemohon beragama Islam hingga sekarang;

- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Nurhayati binti Sinda selain Pemohon dan anaknya tersebut;
- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan untuk mendapatkan warisan dari Nurhayati binti Sinda;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili/tempat kediaman, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 di persidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak, dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta/surat tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil permohonan;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena alat bukti P1 sampai dengan P6 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan secara materiil berhubungan dengan dalil permohonan, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Sangatta berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Nurhayati binti Sinda yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P6, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **Satualang binti Sinda dan A. Sarmita binti Andi Amir**. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sebagaimana yang telah tercantum di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurhayati binti Sinda dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 13 April 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Shofiyah Nuzuliyah adalah anak kandung dari Nurhayati binti Sinda dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurhayati binti Sinda telah meninggal pada 17 Juli 2021 di RS Medika Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Nurhayati binti Sinda dan Syamsu bin Landing adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 anak, yaitu Shofiyah Tun Nazihah;
- Bahwa almarhumah Nurhayati binti Sinda meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Nurhayati binti Sinda telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Nurhayati binti Sinda tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
- Bahwa antara Nurhayati binti Sinda dan Syamsu bin Landing tidak pernah bercerai;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum 3 Surat Permohonannya, Pemohon beserta anaknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Nurhayati binti Sinda, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :
  - Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
    - (1). Kelompok ahli waris terdiri dari :
      - a. Menurut hubungan darah :
        - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
        - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
      - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
    - (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda;

- Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 86 K/AG/1994, disebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang-orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon petitum<sup>32</sup> dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhumah Nurhayati binti Sinda, ayah dan ibu kandung almarhumah Nurhayati binti Sinda telah meninggal lebih dahulu daripadanya dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa almarhumah Nurhayati binti Sinda memiliki ahli waris nasabiyah yakni Shofiyahtun Nazihah;

Menimbang, bahwa almarhumah Nurhayati binti Sinda meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Pemohon (Syamsu bin Laining) sebagai suami/duda almarhumah Nurhayati binti Sinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “ dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat.

Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nurhayati binti Sinda telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 di Rumah Sakit Medika Sangatta karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurhayati binti Sinda adalah:
  - 3.1. Seorang suami bernama Syamsu bin Laining;
  - 3.2. Satu orang anak bernama Shofiyah Tun Nazihah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai sebagai Ketua Majelis dan Surya Hidayat, S.H.I. serta Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)